



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara:

**Sugeng Prayitno bin Sastro Hariyanto**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan - , alamat di Desa Sumengko RT. 008/RW.003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsul Anam, S.H., dan Udoko, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari ANAM & ASSOCIATES beralamat di Jalan Pacarkembang 3/11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020, semula sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

**Melawan**

**Siswati binti Sastro Hariyanto**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa Sumengko RT. 008/RW.003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada E.E. Triyono, S.H., M.H., Advokat/Pengacara berkantor di TRIYONO & PARTNERS Law Office, beralamat di Bumi Jabon Estate 2 Tahap 2 Blok H No. 02, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020, semula sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Terbanding** ,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 03 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulawal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa almarhum Sastro Hariyanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 1992 dan almh. Hj. Karnah pada tanggal 2 Mei 2009 dengan meninggalkan ahli waris Siswati binti Sastro Hariyanto (Penggugat) dan Sugeng Prayitno bin Sastro Hariyanto (Tergugat);
3. Menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum Sastro Hariyanto dan almh Karnah yang belum di bagi adalah tanah seluas 1038 M2 yang terletak di Desa Sumengko Rt.008/Rw.003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas :  
  
Utara : Tanah/Rumah Penguasaan Sumpono, Sumejo, Jamin, Kusnadi  
  
Timur : Tanah penguasaan Siad Pi'i ;  
  
Selatan : Tanah/rumah penguasaan Sutamto, Bayu, Dodik, Yuyun, Sriami, Asmuni ;  
  
Barat : Tanah/rumah penguasaan Sugeng Prayitno, Dodik Siswanto, Jalan akses keluarga;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta peninggalan alm. Sastro Hariyanto dan Hj. Karnah adalah sebagai berikut :
  - Siswati (Penggugat) mendapatkan bagian  $7/24 \times 1038 \text{ M}^2 = 302,75 \text{ M}^2 + 1/3 \times 129,75 \text{ M}^2 = 43,25 \text{ M}^2 = 346 \text{ M}^2$  ;
  - Sugeng Prayitno (Tergugat) mendapatkan  $14/24 \times 1038 \text{ M}^2 = 605,5 \text{ M}^2 + 2/3 \times 129,75 \text{ M}^2 = 86,5 \text{ M}^2 = 692 \text{ M}^2$  ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang tersebut pada amar putusan angka 3 di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah pekarangan yang terletak di Desa Semengko Krajan, RT. 08, RW. 03, SPPT No. 192, Blok No. 08, A/n. SUGENG PRAYITNO (Penggugat Rekonsensi) asal peninggalan dari orang tua seluas 320 M<sup>2</sup>  
Dengan ukuran :  
Panjang Utara : 42,6 Meter  
Panjang Selatan : 42,6 Meter  
Panjang Timur : 9,2 Meter  
Panjang Barat : 9,2 Meter  
Batas-batasnya :  
Utara : Tanah pembagian saya SISWATI (Tergugat Rekonsensi)  
Timur : Tanah pekarangan milik SASTRI HARIYANTO  
Selatan : Tanah pekarangan milik Sdr. ASNAN  
Barat : Jalan Desa  
Adalah milik SUGENG PRAYITNO (Penggugat Rekonsensi);

3. Menolak untuk selain dan selebihnya

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Gresik bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 03 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulawal* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 24 November 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 10 Desember 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 08 Januari 2021 ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Gresik telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 23 Desember 2020, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Gresik telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 29 Desember 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Gresik yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/232/Hk.05/1/2021 tanggal 5 Januari 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding pada tanggal 17 Nopember 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan tanggal 3 Nopember 2020, sehingga permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 03 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulawal* 1442 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tirkah) pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Tentang Pewaris .**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa yang dimaksud Pewaris dalam perkara ini adalah orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Sastro Hariyanto :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 berupa Surat kematian atas nama Sastro Nomor 472/06/437.109.06/2020 tanggal 05 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat , maka telah terbukti bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Sastro Hariyanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 1992;

### **Tentang ahli waris ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.13 berupa fotocopy Silsilah keluarga yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa semasa hidupnya almarhum Sastro Hariyanto menikah dengan seorang perempuan yang bernama Karnah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Satuah yang telah meninggal dunia ketika masih berumur 1 (satu) minggu, 2. Siswati (Penggugat), 3. Suwardi yang telah meninggal dunia ketika masih berumur 2 (dua) tahun, dan 4. Sugeng Prayitno (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pada saat meninggalnya Pewaris (Sastro Hariyanto) meninggalkan 3 (tiga) orang

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, yaitu Karnah sebagai istri, Siswati (Penggugat) sebagai anak perempuan dan Sugeng Prayitno (Tergugat) sebagai anak laki laki ;

Menimbang, bahwa kemudian Karnah sebagai istri Pewaris (Sastro Hariyanto) berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Kematian atas nama Hj. Karnah, Nomor : 11/437.109.06/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Karnah (istri Sastro Hariyanto) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Pewaris (Sastro Hariyanto) yang masih hidup saat ini adalah Siswati (Penggugat) sebagai anak perempuan dan Sugeng Prayitno (Tergugat) sebagai anak laki-laki ;

### **Tentang Harta Warisan :**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan orang tua Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sumengko RT. 008/RW. 003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tercatat atas nama Sastro Hariyanto dalam buku C Desa Nomor 584, Nomor Persil : 81 D II, Luas kurang lebih 01740 m2, saat ini masih ada sisanya tinggal seluas kurang lebih 1038 m2 yang sampai saat ini belum dibagi waris, dan Penggugat mohon agar dibagi sesuai ketentuan hukum waris;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak dalil Penggugat dan menyatakan yang pada pokoknya bahwa harta peninggalan Bapak Sastro Hariyanto sudah dibagi waris ketika ibu Karnah masih hidup berdasarkan Surat Pernyataan/kesepakatan tanggal 21 September 2004, dan berdasarkan Surat Pernyataan/Kesepakatan tanggal 30 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Sumengko, yang pada intinya bahwa obyek sengketa adalah diberikan kepada Tergugat dengan pemberian uang yang disepakati kepada Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa luasan tanah peninggalan almarhum Sastro Hariyanto adalah seluas 01740 m2 sebagaimana tercatat dalam Buku Leter C Desa Nomor 584, Persil 81 D II, dan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 September 2004 pada prinsipnya sudah selesai,

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah memperoleh bagian, yaitu bagian Tergugat seluas kurang lebih 320 m<sup>2</sup> yang posisinya berada di sebelah selatan bagian Penggugat, dan Penggugat juga mendapat bagian 320 m<sup>2</sup> yang posisinya di sebelah utara bagian Tergugat, diantara bagian Penggugat dan Tergugat ada jalan keluarga seluas kurang lebih 62 m<sup>2</sup>, sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih 702 m<sup>2</sup>, dan selebihnya tanah berjumlah kurang lebih 1038 m<sup>2</sup> sampai sekarang belum pernah dibagi waris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menolak bahwa selama hidupnya Karnah memerintahkan untuk membagi harta peninggalan pada tanggal 30 Juni 2007 dan Penggugat tidak pernah memberikan tanah seluas 1038 kepada Tergugat sebagaimana Surat Kesepakatan tanggal 30 Juni 2007, karena harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah obyek sengketa seluas kurang lebih 01740 m<sup>2</sup>, kemudian masing-masing pihak sudah mendapatkan bagiannya semasa Karnah (ibu Penggugat) masih hidup seluas 320 m<sup>2</sup> dan untuk jalan keluarga 62 m<sup>2</sup>, sehingga seluruhnya seluas 702 m<sup>2</sup>, dan sisanya tanah seluas kurang lebih 1038 m<sup>2</sup> sampai sekarang belum pernah dibagi waris ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah bahwa menurut Tergugat obyek sengketa seluas kurang lebih 1038 m<sup>2</sup> tersebut telah diberikan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2007 (bukti T.4) yang dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Siswati/Penggugat telah menghibahkan kepada H. Sugeng Prayitno (Tergugat) atas obyek sengketa seluas 1.038 m<sup>2</sup> yang berasal dari harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat, surat pernyataan tersebut ditandatangani kedua belah pihak, diketahui Kepala Desa dan disaksikan oleh 12 orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2007, terbukti Karnah yang saat itu masih hidup tidak memberikan persetujuan/tanda tangannya dalam surat tersebut baik sebagai pihak maupun sebagai saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2007 (T.4) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2007 dibuat ketika Karnah masih hidup, padahal pada saat itu yang menjadi ahli waris almarhum Sastro Hariyanto adalah Karnah sebagai istri, Penggugat sebagai anak perempuan dan Tergugat sebagai anak laki-laki, sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa yang di dalamnya masih ada hak milik Karnah sebagai ahli waris, haruslah melibatkan Karnah ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2007 tersebut sama sekali tidak melibatkan Karnah baik sebagai pihak maupun sebagai saksi, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2007 adalah cacat hukum, sehingga isi dalam surat pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan Surat Pernyataan tanggal 21 September 2004, dimana dalam surat Pernyataan tersebut Karnah telah membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan adanya Karnah membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut, berarti Karnah yang saat itu masih sebagai ahli Waris Sastro Hariyanto telah memberikan persetujuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sebidang tanah seluas 1038 m2 yang terletak di Desa Sumengko RT.008/RW. 003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tercatat atas nama Sastro Hariyanto dalam buku C Desa Nomor 584, Nomor Persil : 81 D II, yang merupakan sisa dari tanah seluas kurang lebih 01740 m2, adalah merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang belum pernah dibagi waris ;

**Tentang bagian masing-masing ahli waris**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeninggal almarhum Sastro Hariyanto, maka ahli waris Sastro Hariyanto adalah Karnah sebagai istri, Penggugat sebagai anak perempuan dan Tergugat sebagai anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa sepeninggal Karnah maka ahli warisnya adalah Penggugat sebagai anak perempuan dan Tergugat sebagai anak laki-laki, sehingga pembagiannya adalah Karnah sebagai istri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian karena almarhum meninggalkan anak, sedangkan sisanya yang  $\frac{7}{8}$  dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan bagian Tergugat sebagai anak laki-laki adalah 2 kali bagian Penggugat sebagai anak perempuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena  $\frac{7}{8}$  tidak bisa dibagi 3 bagian secara utuh, maka asal masalah yang semula 8 dikalikan  $3 = 24$  . Sehingga bagian istri yang semula  $\frac{1}{8}$  diubah menjadi  $\frac{3}{24}$ , bagian Penggugat dan Tergugat adalah sisanya yaitu  $\frac{21}{24}$  dibagi 3 bagian, sehingga bagian Penggugat adalah  $\frac{7}{24}$ , dan bagian Tergugat adalah  $\frac{14}{24}$  ;

Menimbang, bahwa pada saat Karnah meninggal dunia maka bagiannya Karnah yang  $\frac{3}{24}$  tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga masing-masing mendapatkan : Penggugat =  $\frac{1}{24}$ , dan Tergugat mendapatkan  $\frac{2}{24}$ . Berdasarkan pembagian yang dilakukan secara Munasakhat atau secara berjenjang ini, maka hasil akhirnya adalah : bagian Penggugat adalah  $\frac{7}{24} + \frac{1}{24} = \frac{8}{24}$ , sedangkan bagian Tergugat adalah  $\frac{14}{24} + \frac{2}{24} = \frac{16}{24}$ . Dan apabila disederhanakan, maka bagian Tergugat  $\frac{8}{24}$  adalah menjadi  $\frac{1}{3}$ , sedangkan bagian Tergugat  $\frac{16}{24}$  menjadi  $\frac{2}{3}$ . Dari pembagian tersebut nampak jelas bahwa bagian Tergugat adalah 2 (dua) kali bagian Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara Munasakhat atau secara berjenjang sebagaimana dalam putusannya, sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak meninggalnya almarhum Sastro Hariyanto dan Karnah, harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi waris, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Penggugat dan Tergugat, maka sebenarnya cukup pembagiannya adalah Penggugat sebagai anak perempuan mendapat satu bagian atau  $\frac{1}{3}$ , dan Tergugat sebagai anak laki laki mendapat dua bagian atau  $\frac{2}{3}$ , tanpa melalui pembagian Munasakhat atau berjenjang. Kemudian oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harta peninggalan yang belum dibagi waris adalah berupa tanah yang luasnya kurang lebih 1038 m<sup>2</sup>, maka bagian Penggugat adalah  $\frac{1}{3} \times 1038 \text{ m}^2 = 346 \text{ m}^2$ , dan bagian Tergugat =  $\frac{2}{3} \times 1038 \text{ m}^2 = 692 \text{ m}^2$ . Dan hasil pembagian ini sama hasilnya sebagaimana pembagian secara munasakhat atau berjenjang sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian pembagian secara munasakhat sebagaimana tersebut di atas, akan memperjelas perolehan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 7 karena merupakan proses administratif yang ditempuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan sita, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan putusan sela Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 13 Oktober 2020 maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai dwangsom harus ditolak karena obyek sengketa tersebut dapat diajukan eksekusi dan putusan serta merta harus ditolak karena tidak memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding mengajukan gugatan Rekonsensi dengan petitum sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan/Kesepakatan tanggal 21 September 2004 dan tanggal 30 Juni 2007 yang dibuat oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding di hadapan Kepala Desa Sumengko ;
2. Menyatakan tanah pekarangan yang terletak di Desa Sumengko Krajan RT. 08 RW. 03 SPPT No. 192 Blok No. 08 atas nama Sugeng Prayitno (Penggugat Rekonsensi/Pembanding) asal peninggalan dari orang tua seluas 320 m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam petitumnya, adalah milik Sugeng Prayitno (Penggugat Rekonsensi / Pembanding) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah pekarangan yang terletak di Desa Sumengko Krajan, RT. 08 RW. 03, SPPT No. 1190, Blok No. 08 atas nama Sastro Heriyanto seluas 1.038 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam petitumnya adalah milik Sugeng Prayitno ( Penggugat Rekonpensi / Pembanding) ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Pembanding tersebut pada pokoknya tidak terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Dalam Konpensi, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding angka 1 telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi yang pada pokoknya bahwa Surat Pernyataan tanggal 21 September 2004 kedua belah pihak baik Penggugat Rekonpensi / Pembanding maupun Tergugat Rekonpensi/ Terbanding telah mengakui adanya surat kesepakatan tersebut, dan Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkan bahwa oleh karena Surat Pernyataan tanggal 21 September 2004 tersebut dibuat oleh Pembanding dan Terbanding dan ditandatangani oleh beberapa saksi yang salah satunya adalah Karnah (sebagai istri almarhum Sastro Hariyanto/Ibu dari Penggugat dan Tergugat) yang saat itu masih hidup, maka Surat Pernyataan tersebut telah disepakati oleh seluruh ahli waris almarhum Sastro Hariyanto, adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2007 telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa surat pernyataan tersebut cacat hukum, sehingga surat tersebut tidak sah ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonpensi agar dinyatakan milik Penggugat Rekonpensi/Pembanding : tanah pekarangan yang terletak di Desa Sumengko Krajan RT. 08 RW. 03 SPPT No. 192 Blok No. 08 atas nama Sugeng Prayitno (Penggugat Rekonpensi/Pembanding) asal peninggalan dari orang tua seluas 320 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Pembanding tersebut adalah merupakan isi dari Surat Pernyataan tanggal 21 September 2004 yang oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah, maka isi Surat Pernyataan tanggal 21 September 2004 adalah mengikat kedua belah pihak, sehingga obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Terbanding adalah sah menjadi bagian Pembanding, lagipula Terbanding tidak membantah/mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah bagian Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding harus dikabulkan karena obyek sengketa adalah merupakan miliknya sebagai bagian hak waris Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding juga mengajukan gugatan Rekonpensi agar dinyatakan sebagai milik Pembanding atas tanah pekarangan yang terletak di Desa Sumengko Krajan, RT. 08 RW. 03, SPPT No. 1190, Blok No. 08 atas nama Sastro Heriyanto seluas 1.038 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam petitumnya :

Menimbang, bahwa gugatan tersebut sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, yang pada pokoknya bahwa oleh karena Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2007 adalah cacat hukum, sehingga isi dari Surat Pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah pekarangan seluas 1.038 m2 adalah merupakan harta peninggalan almarhum Sastro Hariyanto yang belum dibagi waris, sehingga tanah tersebut adalah menjadi hak ahli warisnya yaitu Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan hak Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 03 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulawal* 1442 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan keberatan Pembanding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 13 memori bandingnya tentang alasan kedua, Pengadilan Tingkat Banding menemukan dalam Berita Acara Sidang sesuai dengan apa yang tertulis dalam Memori Banding, oleh karenanya keberatan Pembanding dapat dibenarkan, namun Putusan pengadilan Tingkat Pertama telah dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 03 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulawal* 1442 *Hijriyah* ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa almarhum Sastro Hariyanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 1992 dan almh. Hj. Karnah pada tanggal 2 Mei 2009 dengan meninggalkan ahli waris Siswati binti Sastro Hariyanto (Penggugat) dan Sugeng Prayitno bin Sastro Hariyanto (Tergugat);
3. Menetapkan bahwa harta berupa : tanah seluas 1038 M2 yang terletak di Desa Sumengko Rt.008/Rw.003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas :  
  
Utara : Tanah/Rumah Penguasaan Sumpono, Sumejo, Jamin, Kusnadi  
  
Timur : Tanah penguasaan Siad Pi'i ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah/rumah penguasaan Sutamto, Bayu, Dodik, Yuyun, Sriami, Asmuni ;

Barat : Tanah/rumah penguasaan Sugeng Prayitno, Dodik Siswanto, Jalan akses keluarga;

Adalah harta peninggalan almarhum Sastro Hariyanto dan almh Karnah yang belum dibagi waris ;

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta peninggalan alm. Sastro Hariyanto dan Hj. Karnah adalah sebagai berikut :

- Siswati (Penggugat) mendapatkan bagian  $7/24 \times 1038 \text{ M}^2 = 302,75 \text{ M}^2 + 1/3 \times 129,75 \text{ M}^2 = 43,25 \text{ M}^2 = 346 \text{ M}^2$  ;
- Sugeng Prayitno (Tergugat) mendapatkan  $14/24 \times 1038 \text{ M}^2 = 605,5 \text{ M}^2 + 2/3 \times 129,75 \text{ M}^2 = 86,5 \text{ M}^2 = 692 \text{ M}^2$  ;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang tersebut pada amar putusan angka 3 di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang, yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selainnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian ;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan tanggal 21 September 2004 ;
3. Menetapkan tanah pekarangan yang terletak di Desa Sumengko Krajan, RT. 08, RW. 03, SPPT No. 192, Blok No. 08, A/n. SUGENG PRAYITNO (Penggugat Rekonpensi) asal peninggalan dari orang tua seluas  $320 \text{ M}^2$  Dengan ukuran :
  - Panjang Utara : 42,6 Meter
  - Panjang Selatan : 42,6 Meter
  - Panjang Timur : 9,2 Meter
  - Panjang Barat : 9,2 Meter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas-batasnya :

Utara : Tanah pembagian saya SISWATI (Tergugat Rekonpensi)

Timur : Tanah pekarangan milik SASTRI HARIYANTO

Selatan : Tanah pekarangan milik Sdr. ASNAN

Barat : Jalan Desa

Adalah milik Penggugat Rekonpensi (SUGENG PRAYITNO) sebagai bagian warisnya ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selainnya ;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H., dan Drs. H. Moch. Sukri, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 6 Januari 2021 Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dr. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Proses :**

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| - Pemberkasan ATK | Rp. 131.000,- |
| - Redaksi         | Rp. 10.000,-  |
| - Meterai         | Rp. 9.000,- + |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)